

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi yang mampu secara fisik, ilmu, dan ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji. Secara bahasa, haji bermakna *al-qashdu* yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Sedangkan secara istilah, haji yakni berziarah ketempat tertentu, pada waktu tertentu, dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah.¹ Ibadah haji yakni ibadah yang dilakukan selama bulan Dzulhijjah membutuhkan berbagai persiapan seperti halnya tenaga, materi, serta keikhlasan dalam menunaikan hajinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya:

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatupun) dari seluruh alam.²

Berdasarkan KBBI lanjut usia didefinisikan dengan “sudah berumur tua”.³ Menurut Undang-undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang

¹ Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.

² QS. Ali Imran (3): 97. Lihat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

³ <https://kbbi.web.id/lansia> diakses pada hari Selasa, 27 Juni 2023 pukul 8.57 WIB.

kesejahteraan lanjut usia, definisi lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas.⁴ Adapun yang dimaksud lanjut usia dalam penelitian ini adalah mereka yang melaksanakan ibadah haji ketika berumur 60 (enam puluh) tahun keatas, dan sudah berkurang kemampuan jasmaninya misalnya seperti kesehatan yang mulai menurun dan tenaga yang terbatas. Dalam Al-Qur'an juga menyebutkan berkurang atau menurunnya kondisi pada lansia yaitu dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 68:

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Artinya:

Siapa yang kami panjangkan umurnya niscaya kami balik proses penciptaannya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak mengerti?⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa lansia memiliki kelemahan dalam kehidupannya, yang ditunjukkan dengan kalimat kami balik proses penciptaannya yang artinya dari kuat menuju lemah seperti seorang bayi.

Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa dalam segala aspek, mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, politik, dan tidak terkecuali pada pelaksanaan haji. Di masa pandemi, sebagai upaya pencegahan pandemi covid-19 yang semakin banyak pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan untuk tidak menerima jamaah haji yang berasal dari luar Arab Saudi, hanya untuk dalam negeri Arab Saudi dan kalangan ekspatriat dengan kuota 60.000 orang. Hal ini yang mengakibatkan pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia dalam 2 (dua) tahun ini.

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁵ QS. Yasin (36): 68. Lihat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur, 2022).

Pasca pandemi covid-19, Indonesia mendapatkan kuota tambahan 8.000 dari kuota awal 221 ribu. Kuota tersebut terdiri dari jamaah haji regular sebanyak 211.320 orang dan jamaah haji khusus sebanyak 17.680 orang. Dari jumlah jamaah haji itu, 30% adalah jamaah haji lansia berjumlah kurang lebih 67 ribu. Berdasarkan data Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu), sementara total jamaah haji regular yang tiba di Arab Saudi pada tahun 2023 berjumlah 209.782 orang.⁶

Penyelenggaraan ibadah haji memiliki landasan hukum pada regulasi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, terdapat 3 (tiga) pilar dalam meraih keberhasilan tujuan penyelenggaraan ibadah haji yaitu: pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Selaras dengan peraturan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggungjawab pemerintah.⁷ Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi jamaah haji regular. Dalam menetapkan kuota haji Indonesia, Menteri memberi prioritas kuota kepada jamaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan presentase tertentu.⁸ Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan jamaah umrah sehingga dapat

⁶ <https://haji.kemenag.go.id> diakses pada Senin, 28 Agustus 2023, pukul 08.00 WIB.

⁷ Muhammad Hosnan Jaini Sanusi, "Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah", *Jurnal studi-studi keislaman*, vol. 2, No. 2 (Desember, 2021), 26.

⁸ Pasal 14 Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat, dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.⁹ Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Setelah musim haji tahun 2022, calon jamaah haji yang berusia diatas umur 65 tahun tidak bisa berangkat ke tanah suci Mekkah. Pandemi yang belum berakhir dan cuaca ekstrim di Arab Saudi menjadi pertimbangan jamaah dengan usia diatas 65 tahun belum bisa diberangkatkan ke tanah suci. Pada tahun 2023, jumlah jamaah haji lansia menjadi lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut yang menjadikan pemerintah mengusung tagline “Haji Ramah Lansia”, dari jumlah 203.320 kuota jamaah haji regular, tercatat 67 ribu jamaah diantaranya masuk kategori lanjut usia.

Kementerian Agama Kota Cirebon terdapat berbagai seksi didalamnya, salah satunya yang akan penulis lakukan penelitian adalah Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (SPHU). Seksi ini mempunyai tugas merencanakan serta melaksanakan pelayanan, pembinaan nasihat, dan perlindungan kepada masyarakat dibidang haji serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis kepala Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Pada tahun ini penyelenggaran ibadah haji di Kemenag Kota Cirebon mengalami peningkatan jumlah jamaah haji cukup signifikan dari yang sebelumnya berjumlah 168 jamaah haji, ditahun 2023 totalnya mencapai 374 jamaah haji. Dari jumlah tersebut, 67 jamaah haji masuk kategori lansia. Meningkatnya jumlah jamaah haji lansia tentunya

⁹ Pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

¹⁰ <https://cirebon.kemenag.go.id> diakses pada hari Senin, 26 Juni 2023, pukul 22.00 WIB.

membutuhkan lebih banyak pendamping jamaah haji lansia, apalagi jamaah haji lansia memiliki keterbatasan fisik seperti tenaga.

Implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag Kota Cirebon berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik tersebut utamanya berkenaan dengan bimbingan, pelaksanaan, pemberangkatan dan kepulangan, serta perlindungan. Kemenag Kota Cirebon juga menjalankan fungsi bimbingan manasik haji sebagai bekal pengetahuan dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, dari mulai keberangkatan hingga kepulangan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena yang ada. Sebab dengan adanya penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia ini dapat membantu para jamaah haji lansia menunaikan ibadah haji dengan baik. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 Di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran dengan topik kajian Problematika dalam Pelaksanaan Haji di Indonesia. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Realita penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di Kemenag Kota Cirebon.
- b. Faktor penghambat dan pendukung penyelenggaraan ibadah haji.

- c. Regulasi yang mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan syariat islam.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan yang akan penulis teliti, maka batasan penelitian ini hanya mengacu pada pembahasan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia di Kementerian Agama Kota Cirebon pada Tahun 2023.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 di Kementerian Agama Kota Cirebon?
- b. Bagaimana Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?
- c. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 di Kementerian Agama Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 di Kementerian Agama Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 di Kementerian Agama Kota Cirebon Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 di Kementerian Agama Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta dapat memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia di Kementerian Agama Kota Cirebon.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bagi penulis dijadikan sebagai pengalaman dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Kementerian Agama Kota Cirebon

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk menjalankan penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah haji lansia guna mencapai pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

c. Bagi Jamaah Haji

Diharapkan dapat menjadi salah satu gambaran dan informasi kepada masyarakat dan jamaah haji lansia khususnya yang ingin menjalankan proses serangkaian ibadah haji.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian penyelenggaraan ibadah haji bagi lansia, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, Resti Fitri Pratiwi dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu)”. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk implementasi kebijakan yang diberikan pemerintah dalam memprioritaskan jamaah lansia di Kementerian Agama Kota Bengkulu, dan mengetahui penanganan serta pelaksanaan pengaturan pemberangkatan pemulangan haji bagi jamaah lansia. Pada implementasinya pemerintah sudah efektif dalam memberikan kebijakan tentang prioritas keberangkatan pada jamaah lansia, di Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ada 20 jamaah lansia yang mendapatkan prioritas keberangkatan, dan untuk penanganan serta pengaturan keberangkatan sampai dengan pemulangan guna menanggulangi masalah lansia, pemerintah harus memikirkan lagi untuk memperpendek jumlah hari jamaah lansia dari jamaah pada umumnya, guna mempertimbangkan kondisi kesehatan jamaah lansia.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai ibadah haji jamaah lansia. Disamping itu perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yakni dalam segi regulasi hukum yang digunakan dan dalam pembahasan, dalam penelitian tersebut regulasi yang digunakan ialah Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 sedangkan penulis menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Selain itu, penelitian tersebut lebih mengacu pada kebijakan pemerintah terhadap prioritas jamaah haji, sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus pada penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Kedua, Nur Alfi Fauziah dengan judul skripsi “Implementasi Pelayanan Ibadah Haji Bagi Jamaah Lansia di Kementerian Agama Kota Bekasi”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa pelayanan yang

¹¹ Resti Fitri Pratiwi, “Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Prioritas Jamaah Haji Lansia (Study Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

diberikan Kementerian Agama Kota Bekasi ini memiliki pelayanan yang cukup baik sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bagi jamaah haji lansia, memberikan kontribusi lebih dalam melayani jamaah haji lansia. Hal ini telah dilakukan dengan maksimal oleh para petugas yang selalu mendahulukan keperluan jamaah lanjut usia, tentu dilakukan pelayanan secara kondisional sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan di Kementerian Agama Kota Bekasi.¹² Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Alfi Fauziah dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai pelayanan ibadah haji bagi jamaah lansia. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian tersebut membahas mengenai implementasi pelayanan dan bentuk pelayanan ibadah haji bagi jamaah haji, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia dan faktor pendukung serta penghambatnya.

Ketiga, Muhammad Iqbal Qois dalam judul “Problematika Bimbingan Manasik Haji Lansia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2020”. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa permasalahan orientasi haji lansia di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah adanya masalah kesehatan fisik, keilmuan dan psikis. Upaya KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk memitigasi perubahan lansia antara lain meningkatkan pelayanan, strategi dan fasilitas yang dapat menjaga jamaah lansia tetap aman, nyaman dan agar ibadah dapat bermartabat. Apa yang dilakukan KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak menciptakan kenyamanan bagi jamaah haji lansia untuk menunaikan ibadah haji tanpa rasa takut melalui pembinaan dan fasilitas yang memadai.¹³ Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai ibadah haji lansia. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal

¹² Nur Alfi Fauziah, “Implementasi Pelayanan Ibadah Haji bagi Jamaah Lansia di Kementerian Agama Kota Bekasi” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

¹³ Muhammad Iqbal Qois, “Problematika Bimbingan Manasik Haji Lansia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2022” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

Qois membahas mengenai problematika yang terjadi dalam bimbingan manasik haji calon jamaah haji lansia, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Keempat, Hellen Oktarina Sari dalam judul skripsi “Manajemen Pelayanan Ibadah Haji Pada Lanjut Usia di Kementerian Agama Kabupaten Kaur”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa manajemen pelayanan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur secara keseluruhan terlaksana dengan baik. Akan tetapi, di Kementerian Agama Kabupaten Kaur tidak terdapat pelayanan khusus mengenai jamaah lanjut usia. Kendala yang dialami oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur dalam memberikan pelayanan bagi jamaah haji usia lanjut meliputi belum adanya lembaga bank syariah atau muamalat, lembaga KBIH, jaringan SISKOHAT, kekurangan sumber daya manusia dibidang PIHU, dan faktor pendidikan serta kesehatan jamaah lanjut usia. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pelayanan lembaga pemerintahan terhadap jamaah haji yang sudah lanjut usia. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh Hellen Oktarina Sari lebih fokus membahas mengenai manajemen pelayanan, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan regulasi hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008. Sedangkan penelitian penulis menggunakan regulasi hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019.¹⁴

Kelima, Haikal Fadly dalam skripsi yang berjudul “Strategi Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur Pada Jamaah Haji Manula Tahun 2018”. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa strategi pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Jakarta Timur dilihat dari situasi dan kondisi, yaitu pada saat pelaksanaan ibadah haji selalu berkoordinasi dengan lintas kementerian dan tim petugas haji Indonesia, dan strategi pelayanan yang dilakukan

¹⁴ Hellen Oktarina Sari, “Manajemen Pelayanan Ibadah Haji pada Lanjut Usia di Kementerian Agama Kabupaten Kaur” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

pada saat di tanah air yaitu dengan menjadikan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur kepada jamaah haji yang sudah memasuki usia lanjut atau resiko tinggi.¹⁵ Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pelayanan lembaga pemerintahan dalam hal ini Kementerian Agama pada jamaah haji manula atau yang sudah lanjut usia. Disamping persamaan, terdapat juga perbedaannya yang terletak pada tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Haikal Fadly bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Haikal Fadly membahas mengenai strategi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur dalam memberikan pelayanan prima kepada jamaah haji manula, sedangkan penelitian penulis lebih membahas mengenai penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Keenam, Tira Wulani dalam judul “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa manajemen pelayanan jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam dimulai dari aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang bekerja sama dengan lembaga pemerintahan yang membantu menyelesaikan penyelenggaraan ibadah haji. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam antara lain: pelayanan pendaftaran haji, pembatalan haji, pengusulan jamaah haji lansia, penggabungan mahram yang mendaftar terpisah, bimbingan manasik haji, pembagian kelompok regu dan kelompok rombongan serta pelayanan perlindungan jamaah haji. Adapun faktor penghambat yang dihadapi dapat diatasi dengan adanya faktor pendukung

¹⁵ Haikal Fadly, “Strategi Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur pada Jamaah Haji Manula Tahun 2018” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

dalam memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pelayanan jamaah haji dan faktor pendukung serta penghambat pelayanan jamaah haji yang dilakukan oleh Kemenag. Perbedaannya terletak difokus pembahasan, penelitian ini hanya membahas manajemen pelayanan jamaah haji sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas penyelenggaraan jamaah haji lansia. Selain itu, penelitian ini bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penelitian penulis bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.

Ketujuh, Handriana dalam judul skripsi “Analisis Kepuasan Layanan Pendaftaran Haji Bagi Calon Jamaah Haji Usia Lanjut Kantor Kementerian Agama Kota Parepare”. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan kepada calon jamaah haji usia lanjut dan untuk mengetahui bagaimana kepuasan calon jamaah haji usia lanjut terhadap layanan pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada calon jamaah haji usia lanjut diantaranya yaitu kemudahan dalam pendaftaran dapat diwakili, manasik haji jamaah haji usia lanjut pembimbing secara perlahan mengajarkan kepada lansia, layanan kesehatan lebih optimal dari jamaah usia muda, layanan perlindungan dan keamanan terutama bagi lansia, serta memenuhi keinginan jamaah lansia.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai layanan haji bagi calon jamaah lanjut usia. Perbedaannya terletak pada masalah utama yang diangkat dalam penelitian, penelitian tersebut mengangkat permasalahan mengenai bentuk pelayanan bagi calon jamaah haji usia lanjut, sedangkan

¹⁶ Tira Wulani, “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Bengkulu, 2019).

¹⁷ Handriana, “Analisis Kepuasan Layanan Pendaftaran Haji bagi Calon Jamaah Haji Usia Lanjut Kantor Kementerian Agama Kota Parepare” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020)

penelitian penulis membahas mengenai penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Kedelapan, Widyarini dalam artikel yang berjudul “Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia”. Didalamnya menjelaskan bahwa semakin lamanya masa tunggu untuk bisa berangkat haji berdampak pada peningkatan usia calon jamaah haji di Indonesia. Masa tunggu terlama adalah 42 tahun, sehingga pada saat mendaftar masih berusia 30 tahun dan pada saat diberangkatkan usia calon jamaah haji sudah diatas 70 tahun. Pada usia ini, kondisi kesehatan fisik sudah menurun, pelupa, ego semakin tinggi ataupun rentan terhadap penyakit. Untuk itu, perlu solusi yang tepat bagi jamaah haji lansia, agar masih diberi kesempatan menjadi tamu Allah untuk menyelesaikan kewajiban rukun islam.¹⁸ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia, namun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut dibahas mengenai *waiting list* ibadah haji sedangkan dalam penelitian penulis hanya membahas penyelenggaraan ibadah haji lansia.

Kesembilan, Kholilurrohman dalam artikel yang berjudul “Hajinya Lansia Ditinjau dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam”. Dalam artikel tersebut diuraikan bahwasannya terdapat beberapa permasalahan haji yang dialami oleh para lanjut usia sehingga perlu adanya pendampingan dan bimbingan psikologis dalam pelaksanaan ibadah haji oleh para jamaah lanjut usia. Dengan segala karakteristik fisik dan psikis lansia, ibadah haji lansia rentan akan gangguan fisik dan psikis. Gangguan fisik dan psikis ini bisa menyebabkan ketidaklancaran ibadah haji lansia tersebut.¹⁹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengenai ibadah haji lansia, namun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut dibahas mengenai pendampingan ibadah haji lansia berdasarkan konsep dan teori yang disampaikan oleh Carl Rogers,

¹⁸ Widyarini, “Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Lansia”, *Jurnal Az Zarfqa*, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2016).

¹⁹ Kholilurrohman, “Hajinya Lansia Ditinjau dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2017).

sedangkan dalam penelitian penulis tidak menggunakan teori tersebut. Kemudian perspektif yang digunakan dalam artikel tersebut yaitu perspektif bimbingan dan konseling islam, sedangkan perspektif yang digunakan penulis yakni perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Dina Nurkholifah, Ilham Fahmi, dan Muhamad Faizin dengan judul “Strategi Pelayanan Tata Kelola Bimbingan Manasik Haji Pada Jamaah Haji Lanjut Usia di Kabupaten Karawang”. Dalam artikel tersebut diuraikan bahwasannya terdapat strategi pelayanan tata kelola bimbingan manasik haji memiliki tiga tahap perencanaan, diantaranya perencanaan strategi pelayanan administrasi dan pelaksanaan manasik haji, perencanaan pengorganisasian, dan perencanaan seluruh rangkaian kegiatan manasik haji.²⁰ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengenai pelayanan bimbingan haji pada jamaah haji lanjut usia, namun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut dibahas bagaimana strategi pelayanan tata kelola bimbingan manasik haji sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah lanjut usia.

Kesebelas, Abdal dalam artikel “Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jamaah Haji di Kabupaten Garut”. Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam meningkatkan pelayanan jamaah haji di Kabupaten Garut diperlukan adanya kerjasama yang optimal antara pemerintah dengan kelompok ibadah haji, sehingga pelayanan terhadap jamaah haji dapat dilaksanakan dengan optimal. Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji harus terus disosialisasikan kepada jamaah, tidak hanya tergantung kepada birokrasi kementerian agama. Demikian juga pelayanan kepada jamaah haji sangat terbantu dengan adanya kelompok bimbingan ibadah haji,

²⁰ Dina Nurkholifah, Ilham Fahmi, dan Muhamad Faizin, “Strategi Pelayanan Tata Kelola Bimbingan Manasik Haji pada Jamaah Haji Lanjut Usia di Kabupaten Karawang”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3 (Agustus, 2023).

dikarenakan sumber daya (petugas) pemerintah dalam tiap kelompok tidak sebanding dengan jumlah jamaah.²¹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai penyelenggaraan ibadah haji, namun perbedaannya terletak pada fokus objek yang dibahas. Penelitian tersebut membahas penyelenggaraan ibadah haji secara general, sedangkan penelitian penulis membahas penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran juga merupakan argumentasi dukungan dasar teoritis dalam mengantisipasi jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Sumber teori-teori tersebut diambil secara selektif dari khasanah ilmu pengetahuan, berupa literatur atau kepustakaan; majalah ilmiah yang penting sebagai sumber informasi mutakhir tentang hasil penelitian, dan perkembangan metode serta teknik penelitiannya; laporan berbagai forum pertemuan ilmiah; laporan berbagai lembaga penelitian; atau berupa komunikasi pribadi dengan pakar-pakar dalam disiplin ilmunya.²²

Setelah tertunda karena adanya pandemi covid-19, jamaah haji tahun ini meningkat secara signifikan mencapai 229 ribu kuota jamaah haji. Kuota tersebut terdiri dari jamaah haji regular sebanyak 211.320 orang dan jamaah haji khusus sebanyak 17.680 orang. Dari jumlah jamaah haji itu, 30% adalah jamaah haji lansia berjumlah kurang lebih 67 ribu. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kementerian Agama membuat tagline haji ramah lansia.

Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia tahun ini menyiapkan buku panduan manasik haji dan umrah ramah lansia. Buku ini akan


²¹ Abdal, "Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jamaah Haji di Kabupaten Garut", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2021).

²² Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Agustus: UR Press, 2021), 79.

menjadi panduan dalam pelaksanaan manasik haji, baik di Kemenag Kabupaten atau Kota maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ramah lansia adalah mempertimbangkan kondisi fisik lansia yang cenderung menurun, memperhatikan kebutuhan lansia, dan mempermudah lansia untuk mengakses bantuan pelayanan yang dibutuhkan.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 14 menteri memberi prioritas kuota jamaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan presentase tertentu. Namun, mengenai penyelenggaraannya belum diatur secara jelas didalam undang-undangnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia serta ingin mengetahui Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 di Kemenag Kota Cirebon, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²³ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati orang-orang itu sendiri.²⁴ Penelitian ini bersifat analisis data yang mana hasil penelitian akan digambarkan atau dideskripsikan melalui analisis peneliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengumpulkan data yang kemudian datanya diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif.²⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan dan pustaka. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengambil data langsung di lapangan yaitu di Kementerian Agama Kota Cirebon.²⁶ Jenis penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 18.

²⁴ Mahendra Chafidzul Ulum, "Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Lanjut Usia oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2017" (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 22.

²⁵ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1 (Februari, 2021), 8.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara), 168.

menggunakan *literature* baik berupa buku, kamus, jurnal, maupun laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁷ Proses penelitian pustaka dilakukan dengan cara meninjau *literature* dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, majalah, dan sumber lainnya.²⁸

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Kementerian Agama Kota Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena Kementerian Agama Kota Cirebon salah satu lembaga pemerintah yang melayani penyelenggaraan ibadah haji dan mempunyai misi meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien dibidang penyelenggaraan ibadah haji.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama Kota Cirebon dan jamaah haji lansia yang melakukan pendaftaran haji di Kementerian Agama Kota Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Ibadah Haji Ramah Lansia.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, data primer juga merupakan data yang dalam pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi

²⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 111.

²⁸ Rizaldy Fatha Pringgar dan Bambang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa", *Jurnal IT-EDU*, Vol. 5, No. 1 (Januari, 2020), 3.

maupun survey.²⁹ Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi, dimana data atau informasi tersebut diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa jurnal, buku, dokumen, dan data lainnya yang relevan dengan masalah penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu hal untuk dapat mengumpulkan data yang kemudian digunakan melalui metode untuk mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Menurut Sutrisno Hadi sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang merupakan hal penting adalah proses untuk melakukan pengamatan dan juga ingatan.³¹ Dalam hal ini penulis terjun langsung untuk mendatangi tempat penelitian yakni Kemenag Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dari penelitian yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden guna menggali informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian, kemudian jawaban dari responden dicatat atau direkam. Metode ini biasanya dilakukan melalui tatap

²⁹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasido, 2005), 168.

³⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

muka atau melalui media lainnya.³² Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Kemenag Kota Cirebon, diantaranya Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Humas Kementerian Agama Kota Cirebon, dan jamaah haji lansia.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data dengan langsung dari tempat penelitian dilakukan, hal tersebut meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga arus kegiatan.³³ Diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan suatu gambaran jelas, dan dari hal tersebut akan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, serta hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Berkaitan dengan hal ini penulis menyajikan semua data yang diperoleh dalam bentuk laporan terperinci.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 323-325.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu cara untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan, kemudian kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 Di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi akademik, penulis dan bagi peneliti selanjutnya; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data; sistematika penulisan; serta rencana waktu penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG IBADAH HAJI, RAMAH LANSIA, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori tentang ibadah haji, ramah lansia, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III PROFIL KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Kementerian Agama Kota Cirebon, antara lain yakni sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, unit kerja, tugas, fungsi, dan gambaran umum seksi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Kementerian Agama Kota Cirebon.

BAB IV ANALISIS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI RAMAH LANSIA TAHUN 2023 DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

